



**BUPATI WONOGIRI PROVINSI
JAWA TENGAH**

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR ...

TAHUN ...

TENTANG

PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN DENGAN RAHMAT

TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang
- a. bahwa Pancasila merupakan dasar negara, ideologi, pandangan hidup bangsa serta falsafah hidup berbangsa dan bernegara yang menjadi jati diri dan karakter bangsa Indonesia untuk dilestarikan, dikembangkan, disosialisasikan, dan dimantapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. bahwa Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk meningkatkan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila;
 - c. bahwa guna memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

WONOGIRI

dan BUPATI

WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Wonogiri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pancasila adalah Dasar Negara, Ideologi Bangsa, Pandangan Hidup, dan Falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah segala usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan serta pemahaman tentang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten, dan meningkatkan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
9. Pusat Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

- a. diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kemajemukan masyarakat;
- b. diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
- c. diselenggarakan melalui penguatan sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

- a. menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara;
- b. mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari;
- c. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- d. mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- e. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat;
- f. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
- h. mengembangkan dan melaksanakan model Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- i. memfasilitasi proses pembentukan simpul Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- j. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
- k. membangun jaringan **kerja sama dengan** berbagai pihak untuk pengembangan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai **dengan** peraturan perundangan.

Pasal 4 Ruang

lingkup peraturan daerah ini:

- a. penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. peran serta Masyarakat;
- d. kerja sama;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN
WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Pusat Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk melaksanakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pembentukan Pusat Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pusat Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh kepengurusan keanggotaan yang terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;
 - b. paling sedikit unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. kesatuan bangsa dan politik;
 2. pendidikan;
 3. kepemudaan dan olahraga;
 4. perencanaan;
 5. kepegawaian; dan
 6. perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang pemerintahan.
 - c. unsur masyarakat yang mewakili bidang:
 1. kebudayaan dan kesenian;
 2. keagamaan;
 3. kepemudaan; dan
 4. organisasi kemasyarakatan.
 - d. perguruan tinggi.
 - e. Organisasi politik yang memiliki kursi di DPRD.
 - f. Media massa lokal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan, masa kerja, tugas, tata kerja, sekretariat Pusat Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 7

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditujukan kepada:

- a. aparatur sipil negara;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. kepala desa dan perangkat desa;
- d. karyawan Badan Usaha Milik Daerah;
- e. organisasi politik;
- f. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- g. peserta didik/santri/mahasiswa; dan
- h. tokoh agama/masyarakat/pemuda/adat.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. kegiatan kebudayaan dan kesenian;
- c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
- d. kemah kebangsaan/outbond;
- e. peringatan Hari Lahir Pancasila;
- f. peringatan hari besar nasional;
- g. lomba cerdas cermat;
- h. permainan;
- i. diskusi/dialog;
- j. pembentukan kampung Pancasila di setiap desa/kelurahan;
- k. konten kreatif; dan
- l. kegiatan lain yang mendukung Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

(2) Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di luar penyelenggaraan Pusat Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat dilaksanakan oleh keluarga dan/atau lingkungan.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pembinaan berbasis budaya dan muatan lokal.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. media digital dan nondigital.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan:
 - a. partisipasi;
 - b. kesetaraan;
 - c. kebenaran;
 - d. keterbukaan;
 - e. kesesuaian;
 - f. kerjasama antar pihak;
 - g. kreativitas;
 - h. akademik;
 - i. kearifan lokal;
 - j. pembangunan karakter bangsa; dan
 - k. integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan dilakukan dengan menghindari bentuk indoktrinasi.

Pasal 12

- (1) Pusat Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menyusun pedoman pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. kurikulum;
 - b. modul;
 - c. kajian;
 - d. penelitian;
 - e. materi;
 - f. tata tertib; dan
 - g. monitoring dan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

MUATAN MATERI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN
WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 13

- (1) Materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan mencakup:
 - a. Pancasila;
 - b. Wawasan Kebangsaan;
 - c. bela negara; dan
 - d. muatan lokal.
- (2) Muatan materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pancasila:
 1. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia;
 3. Pancasila dasar Negara;
 4. Pancasila ideologi Negara;
 5. Pancasila sebagai sistem Filsafat;
 6. Pancasila sebagai sistem Etika;
 7. Pancasila sebagai nilai dasar Pengembangan Ilmu;
 8. Pancasila sebagai kekuatan pemersatu bangsa;
 9. Pancasila sebagai sumber hukum Negara; dan
 10. aktualisasi Pancasila.
 - b. Wawasan Kebangsaan:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Bhinneka Tunggal Ika;
 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 4. aktualisasi wawasan kebangsaan.

- c. bela negara:
 - 1. cinta tanah air; dan
 - 2. nasionalisme.
 - d. muatan lokal:
 - 1. tata krama;
 - 2. budaya dan kesenian khas;
 - 3. pakaian adat;
 - 4. prosesi adat;
 - 5. lagu-lagu nasional/daerah;
 - 6. kesenian nasional/daerah; dan
 - 7. sejarah Daerah.
- (3) Muatan materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kelompok sasaran.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui:
- a. partisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan/atau
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembinaan dalam keluarga dan lingkungan.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:

- a. instansi/lembaga vertikal;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. perguruan tinggi; dan/atau
 - d. Masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melalui tahapan:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri pada
tanggal

BUPATI WONOGIRI,

ttd

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri pada
tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,
ttd HARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN...NOMOR...

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA
TENGAH:

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Hal ini sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk. Sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam konteks Daerah Kabupaten Wonogiri, diharapkan penyelenggara negara (aparatur sipil Negara) dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Selain itu, nilai-nilai Wawasan Kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen Daerah. Oleh karena itu upaya penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memiliki arti penting di Daerah. Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan akan berpengaruh positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap Pancasila, toleransi, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara sosiologis, tidak dapat dielakkan dengan adanya masalah penghayatan dan pengamalan Pancasila serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Wonogiri baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Hingga saat ini, Kabupaten Wonogiri sendiri belum memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait permasalahan-permasalahan mengenai penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik yang

bersifat administratif maupun kriminal di lapangan, serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia sehingga perlu adanya payung hukum yang melindungi permasalahan yang ada. Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah metode pendekatan yang mendorong hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah metode pendekatan yang memperhatikan kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang di daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kebenaran” adalah metode pendekatan yang melihat keadaan atau hal yang cocok dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya agar terwujud persesuaian antara pengetahuan dan objek.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah metode pendekatan yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kesesuaian” adalah metode pendekatan yang melihat suatu perihal sesuai yang menciptakan keselarasan atau kecocokan tentang pendapat, paham, nada, kombinasi warna, dan sebagainya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kreativitas” adalah metode pendekatan berupa kemampuan untuk mencipta atau daya cipta akan proses mental yg melibatkan pemunculan atau ide baru.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah metode pendekatan yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat di Daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “pembangunan karakter bangsa” adalah metode pendekatan yang memberikan orientasi bahwa proses yang dilaksanakan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan” adalah metode pendekatan yang menunjukkan keteguhan sikap, menyatunya perbuatan dan nilai – nilai luhur yang dimiliki. Sehingga akan lahir kemampuan kompeten, teliti dan handal dalam berperilaku, dapat dipercaya oleh orang lain.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas Ayat

(2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Yang dimaksud dengan “tata krama” termasuk dalam penggunaan media sosial.

Ayat (3)

Cukup Jelas Pasal

14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR...